

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pada era globalisasi saat ini terutama pada sektor ekonomi dan bisnis, banyak perusahaan yang menerapkan mekanisme *corporate governance* untuk meminimalisasi risiko bisnis yang mungkin terjadi. Menurut Effendi (2016:2) *Good Corporate Governance* adalah Suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.

Sebuah perusahaan merupakan wajib pajak sehingga kenyataannya bahwa suatu aturan struktur *corporate governance* mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Dalam perusahaan pajak merupakan faktor yang dipertimbangkan perusahaan karena pajak merupakan beban yang signifikan dalam perusahaan. Sesuai tujuan mengoptimalkan laba, perusahaan baik domestik maupun multinasional berusaha meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan pajak yang ada. Pemilik perusahaan akan mendorong manajemen untuk melakukan tindakan pajak *agresif* untuk mengurangi beban pajak yang muncul (Chen *et al.*, 2010). Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan bagi pemerintah menginginkan pajak

setinggi mungkin guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah (Setiawan, 2018).

Kementerian keuangan Sri Mulyani, mencatat penerimaan pajak mencapai Rp.1.332,1 triliun sepanjang tahun 2019. Realisasi itu mengalami tekanan tercermin dari pertumbuhan yang hanya 1,4%, lebih rendah dari pertumbuhan di tahun 2018 yang sebesar 14,1%. Adapun penerimaan pajak baru mencapai 84,4% dari target yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 yang sebesar Rp 1.577,6 triliun. Artinya terjadi kekurangan penerimaan pajak atau *shortfall* sebesar Rp 245,5 triliun, lebih tinggi dari 2018 yang sebesar Rp 110,7 triliun.( [economy.okezone.com](http://economy.okezone.com)). Maka dari itu pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan pendapatan negara melalui sektor perpajakan agar dapat membantu pertumbuhan ekonomi di indonesia.

Peningkatan dan pengoptimalan penerimaan sektor pajak di Indonesia telah diupayakan melalui penggalakan pajak. Indonesia telah menerapkan sistem *self-assessment*, di mana sistem ini memiliki ketentuan para wajib pajak dapat menghitung, membayar serta melaporkan pajaknya sendiri. Berdasarkan sistem *self-assessment*, semua wajib pajak yang dianggap telah memenuhi persyaratan secara *subyektif* dan *obyektif* sesuai ketentuan perundang-undangan, wajib mendaftarkan diri pada kantor pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Persyaratan *subyektif* adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subyek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Sedangkan persyaratan *obyektif* adalah persyaratan bagi subyek pajak yang menerima penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan

pemotongan/pemungutan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. (UU Perpajakan no. 16 / 2009).

Dalam upaya mengurangi beban pajak, perusahaan dapat melakukan berbagai macam cara yaitu dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) (puspita, febrianti, 2017 ). *Tax evasion* adalah manipulasi ilegal terhadap sistem perpajakan untuk mengelak dari pembayaran pajak. Sedangkan *tax avoidance* adalah perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dapat dengan cara mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Halim *et al*, 2016:8).

Penghindaran pajak sendiri menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Hal ini didasari oleh pendapat dari Richardson, Taylor, & Lanis (2015), di mana mereka menyimpulkan jika proporsi jumlah anggota dari luar lingkup perusahaan dalam jajaran dewan komisaris tinggi, maka *agresifitas* pajak yang mempengaruhi tingkat penghindaran pajak cenderung berkurang. Berbeda dengan pendapat Timothy (2010), di mana semakin besar persentase anggota dewan komisaris, semakin tinggi positivitas terhadap tingkat penghindaran pajak. Selain itu, keadaan ekonomi dan politik suatu negara juga mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*)

*Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik saat ini sudah menjadi satu hal penting yang harus diperhatikan perusahaan-perusahaan, baik itu BUMN maupun swasta. Khususnya bagi emiten yang

memiliki kewajiban *transparansi* informasi kepada publik, terutama investor sahamnya. GCG itu bisa menentukan *kredibilitas* perusahaan di mata semua *stakeholders*-nya. Namun untuk implementasinya, *stakeholders* pun harus dilibatkan supaya GCG suatu perusahaan itu bisa terlaksana.( Achmad Daniri, 2014).

Menurut (Santoso, 2018) bahwa ditengah tantangan lesunya ekonomi dunia, perusahaan-perusahaan di Indonesia harus tetap menerapkan GCG. Penerapan GCG bukan hanya sekedar formalitas belaka. Para perusahaan dalam Negeri harus membangun ekosistem GCG yang lebih baik, khususnya di era digital, dimana segalanya lebih transparan.

Masalah *corporate governance* ini mulai timbul di indonesia setelah krisis keuangan pada tahun 1998. Menurut (Irawan & Farahmita, 2012), terdapat survei yang menunjukkan bahwa Indonesia di tahun 2002 pernah menduduki posisi terbawah dalam hal audit dan kepatuhan, akuntabilitas terhadap pemegang saham, standar pengungkapan dan *transparansi* serta peranan direksi. Maka dari itu, di Indonesia sendiri telah dibentuk *Komite Nasional Kebijakan Governance* yang menghasilkan suatu pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai tata cara kelola perusahaan yang sehat. Di Indonesia, para investor maupun pemerintah memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek *corporate governance* (Ujiyantho dan Pramuka, 2007), dikarenakan ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan sejak tahun 1998, proses perbaikan di Indonesia dirasakan sangatlah lama karena masih lemahnya *corporate governance* yang diterapkan perusahaan yang ada di Indonesia.

*Corporate Governance* merupakan sistem atau mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) dan perlindungan efektif untuk semua *stakeholders*. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak sedangkan *corporate governance* menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan, sehingga dengan adanya *corporate governance* memiliki andil dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam keputusan dalam hal memenuhi kewajiban pajaknya, akan tetapi disisi lain perencanaan pajak bergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan (Fenny Winata, 2014).

Menurut peraturan Bank Indonesia No.15/15/DPNP/2013 implementasi dari *Good Corporate Governance (GCG)* dilakukan oleh seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Yang dimaksud dengan tingkat atau jenjang organisasi adalah seluruh pengurus dan karyawan Bank mulai dari Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana. Hal tersebut merupakan suatu bagian dari prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* yang berisikan yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kesetaraan (*fairness*).

“Ketika prinsip *corporate governance, transparency, accountability, responsibility, independency* dan *fairness* dijalankan dengan pengawasan yang dilakukan dengan mekanisme yang baik dalam sebuah perusahaan, maka perusahaan tersebut bisa dikatakan memiliki tata kelola perusahaan yang baik termasuk salah satunya dalam hal memenuhi kewajiban pajaknya. Namun ketika penerapan *corporate governance* yang dilakukan tidak sesuai dengan tata kelola

dan prinsip yang seharusnya diterapkan tidak dijalankan serta tidak adanya pengawasan yang memadai, maka perusahaan tersebut dapat saja meminimalkan beban pajak yang harus dibayar, sehingga dapat terjadi praktik penghindaran pajak” (Nuralifnida *et al.*, 2012).

Penghindaran pajak maupun pengelakan pajak menghambat kemampuan negara untuk memungut pajak secara maksimal. Negara yang menyediakan infrastruktur dan berbagai fasilitas lainnya, hanya dapat mendapat penerimaan yang minimal dibanding potensi yang seharusnya. Praktik penghindaran dan pengelakan pajak juga menimbulkan kondisi persaingan ekonomi yang tidak sehat. (Sudiarta, 2018 ).

Menurut Anwar (2018:124), penghindaran pajak merupakan upaya menghindari pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak terhutang. Harry graham mengatakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan usaha yang sama yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (kurnia, 2010:147).

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa *corporate governance* memiliki andil dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam hal mengambil keputusan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. *Corporate governance* yang diterapkan dengan baik seharusnya sejalan dengan definisi pajak yaitu pajak adalah sebagai

kewajiban. Namun dalam praktiknya, banyak wajib pajak yang bermain dengan undang-undang yang telah ada, karena tidak bisa dipungkiri bahwa dalam undang-undang terdapat zona abu-abu yang memungkinkan perusahaan bermain dalam hal meminimalkan pajak yang akan dibayarkan. Adanya celah dalam hukum pajak yang dianggap ambigu oleh wajib pajak membuat wajib pajak secara tidak langsung memanfaatkan situasi dari celah tersebut, terlepas dari paham atau tidaknya wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Dalam penelitian ini diharapkan *corporate governance* bisa menjembatani kembali pemikiran wajib pajak bahwa pajak adalah sebagai kewajiban bukan menjadi beban sehingga dapat menekan praktik *tax avoidance*.

*Corporate governance* memainkan beberapa peran, seperti menjadi pengawas atas penghindaran pajak serta membuat prosedur pengambilan keputusan dan pemantauan kinerja sehingga dapat dipertanggungjawabkan (Mulyani *et al.*, 2018). Mekanisme *corporate governance* yang ada di dalam sebuah perusahaan ditunjukkan dengan adanya kepemilikan institusional. Tingkat kepemilikan saham oleh pihak institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar dan luas oleh pihak investor institusional. Hasil empiris Mulyani *et al.*, (2018), dan Rejeki *et al.*, (2019) membuktikan bahwa *corporate governance* yang di proksi dengan Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, berbeda dengan hasil Mappadang *et al.*, (2018), Marselawati (2018), dan Jamei (2017) membuktikan bahwa *institutional ownership* (kepemilikan institusional) berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Proksi lain yang menunjukkan *corporate governance* adalah

kepemilikan manajerial. Jika manajer memiliki kepemilikan saham di perusahaan maka manajer akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham karena manajer juga memiliki kepentingan di dalamnya sekaligus menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Rejeki *et al.*, (2019) menemukan bahwa *corporate governance* yang di proksi dengan Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Jamei (2017), Yuniarsih (2018) dan Salaudeen & Ejuh (2018) menemukan bahwa managerial ownership berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Salah satu karakteristik *corporate governance* yang harus dimiliki oleh perusahaan adalah komisaris independen dan komite audit. Dengan adanya komisaris independen di dalam perusahaan diharapkan dapat meminimalisir adanya kecurangan yang mungkin terjadi pada pelaporan perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan serta diharapkan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan (Wiratmoko, 2018). Onyali & Okafor (2018) dan Wiratmoko (2018) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Nurul hidayati (2017) menyatakan *good corporate governance* yang di proksikan dengan dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak juga adalah *Return On Asset (ROA)*. ROA sebagai suatu indikator dari *profitabilitas* yang dapat menggambarkan keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. ROA menunjukkan ukuran *profitabilitas* perusahaan

yang memberikan informasi kepada pihak luar mengenai efektifitas operasional perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang digunakan untuk operasional perusahaan mampu memberikan laba perusahaan (Prakosa,2014).

Penelitian yang dilakukan oleh (Hapsari, Dyana, 2019) menunjukkan hasil bahwa *Profitabilitas* yang di diprosikan dengan ROA berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi nilai ROA yang di dapat, maka semakin tinggi kemungkinan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Sunarsih *et al.*, (2019), menyatakan bahwa *Profitabilitas* yang diprosikan dengan ROA terbukti tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Tingginya ROA menyebabkan performa perusahaan semakin bagus. Besarnya nilai ROA akan mempengaruhi tindakan yang diambil oleh perusahaan. Kesalahan yang timbul akibat pengambilan tindakan yang kurang tepat nantinya akan mempengaruhi citra perusahaan. Salah satunya adalah tindakan *tax avoidance*, oleh karena itu semakin tinggi atau rendahnya ROA tidak akan mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* (Utari dan Supadmi, 2017).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang masalah diatas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan instusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

3. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
5. Apakah *Profitabilitas* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan instusional terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *Tax Avoidance*
3. Untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris independen terhadap *Tax Avoidance*.
4. Untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap *Tax Avoidance*.
5. Untuk menganalisis pengaruh *Profitabilitas* terhadap *Tax Avoidance*.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan memiliki manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan hasil penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan perusahaan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dengan benar sesuai ketentuan perpajakan yang ada serta dianut di Indonesia.

2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya.
3. Bagi Pemerintah hasil penelitian ini diharapkan dapat mengingatkan pemerintah untuk memperketat aturan perpajakan sehingga dapat meminimalkan celah bagi perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak dan lebih meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.

### **1.5 Sistematika Penelitian**

Sistematika penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum tentang permasalahan yang akan dibahas. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 BAB, sebagai berikut :

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab satu mencakup tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian yang akan dicapai, serta sistematika penulisan

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini adalah dasar analisis dari penelitian yang akan menguraikan teori teori yang berkaitan dengan variabel penelitian. Berisi variabel dependen, variabel independen, penelitian terdahulu, kerangka teori yang memberikan gambaran alur hubungan variabel, dan hubungan antar variabel yang dijelaskan dalam pengembangan hipotesis.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan langkah-langkah yang dilakukan untuk dapat menjawab permasalahan penelitian secara sistematis, sehingga bab ini berisi tentang jenis penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, dan teknik analisis data.

#### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berupa gambaran umum dari hasil penelitian, hasil pengujian asumsi, dan pembahasan sehingga akan diketahui hasil penelitian yang diteliti mengenai hasil dari pengujian hipotesis

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian yang menjawab hipotesis penelitian, keterbatasan penelitian dan saran untuk pihak-pihak yang berkaitan dengan hasil penelitian serta untuk penelitian selanjutnya. Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Bab ini berisikan tentang tinjauan pustaka yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan. Bagian ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu terkait permasalahan, pengembangan hipotesis serta model penelitian.

#### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang populasi dan sampel penelitian, data penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian, metode analisa yang digunakan dalam penelitian.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil terhadap hasil penelitian.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir penulisan skripsi dimana bab ini memuat kesimpulan, keterbatasan, dan saran untuk penelitian dimasa yang akan datang.